



SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya pemenuhan kebutuhan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan standar kompetensi dan rencana pengembangan karir bagi ASN yang terintegrasi baik perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa dalam rangka terwujudnya efisiensi dan kedayagunaan Pengembangan Kompetensi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, diperlukan pengaturan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 21 huruf e dan Pasal 22 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pengembangan Kompetensi merupakan hak Aparatur Sipil Negara baik Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam upaya pengembangan karir Aparatur Sipil Negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumberdaya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 463);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 04), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021

Nomor 10);

10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga Negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
12. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
14. Instansi Pembina JF adalah Instansi Pemerintah yang bertugas membina suatu JF berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi Aparatur adalah rangkaian informasi dan data mengenai Pengembangan Kompetensi yang disusun secara sistematis, menyeluruh dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.
16. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Aparatur Sipil Negara.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
18. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku seorang PNS yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.
19. Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pengembangan Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier.
20. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan.
21. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
22. Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Kompetensi Pemerintahan adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dikonstruksi dari ilmu pemerintahan meliputi kebijakan desentralisasi, hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD dan etika pemerintahan.
23. Standar Kompetensi Jabatan adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang PNS dalam melaksanakan tugas Jabatan.
24. Rencana Pengembangan Kompetensi adalah dokumen perencanaan Pengembangan Kompetensi tingkat instansi yang ditetapkan oleh PPK untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
25. Data Hasil Analisis Kesenjangan Kompetensi adalah tingkat kesenjangan tertentu yang digambarkan sebagai hasil perbandingan profil kompetensi PNS dengan standar kompetensi Jabatan yang diduduki dan/atau yang akan diduduki.
26. Data Hasil Analisis Kesenjangan Kinerja adalah tingkat kesenjangan tertentu yang digambarkan sebagai hasil perbandingan kinerja PNS dengan target kinerja pada Jabatan yang diduduki pada periode penilaian kinerja tahun sebelumnya.
27. Uji Kompetensi adalah penilaian yang dilakukan oleh assesor internal pemerintah atau bekerja sama dengan assesor independen terhadap PNS yang mencakup pengukuran Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan

Kompetensi Sosial Kultural dalam rangka menyediakan informasi mengenai kemampuan PNS dalam melaksanakan tugas Jabatan.

28. Target Kinerja Jabatan adalah suatu ukuran kinerja Jabatan yang harus dipenuhi seorang PNS berdasarkan informasi Ukuran Kinerja Jabatan pada Standar Kompetensi Jabatan.
29. Manajemen Talenta adalah pengelolaan terhadap kelompok rencana suksesi untuk mengisi suatu Jabatan tertentu yang akan diduduki.
30. Kelompok Rencana Suksesi adalah sekelompok PNS yang tidak memiliki kesenjangan kompetensi dan kesenjangan kinerja berdasarkan Data Hasil Analisis Kesenjangan Kompetensi dan Data Hasil Analisis Kesenjangan Kinerja.
31. Jam Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah satuan waktu pembelajaran yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara.
32. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Pyb kepada PNS yang memenuhi ketentuan dan persyaratan untuk mengikuti pendidikan formal kejenjang pendidikan yang lebih tinggi atas biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong atau dari Instansi/Lembaga penyandang dana di luar Pemerintah Kabupaten Tabalong.
33. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang ASN dalam suatu satuan organisasi.
34. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
35. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
36. Pendidikan adalah proses pembelajaran yang diikuti pada lembaga pendidikan formal yang terakreditasi.
37. Pelatihan Dasar CPNS adalah pendidikan dan pelatihan dalam Masa Prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.
38. Pelatihan Kepemimpinan adalah pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan bagi aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural.
39. Pelatihan Fungsional adalah pelatihan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing.
40. Pelatihan Teknis adalah pelatihan untuk mencapai prasyarat kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil.
41. Pelatihan Pola Fasilitasi adalah Pelatihan yang dilaksanakan oleh BKPP Kabupaten Tabalong yang biaya pelaksanaannya ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong sedangkan Instansi lain/Lembaga Pelatihan sebagai fasilitator.
42. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
43. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi ASN dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pengembangan kompetensi ASN bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi ASN yang sesuai dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier.

Pasal 4

Ruang lingkup Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pengembangan Kompetensi;
- b. penyusunan kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi;
- c. pelaksanaan Pengembangan Kompetensi;
- d. Pengembangan Kompetensi melalui jalur pendidikan formal;
- e. pemantauan dan evaluasi;
- f. Pengembangan Kompetensi melalui pelatihan; dan
- g. pendelegasian wewenang.

BAB II

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 5

- (1) Setiap ASN memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian Kompetensi ASN yang bersangkutan.
- (2) Kompetensi yang harus dimiliki oleh ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial;
 - c. kompetensi sosial kultur; dan
 - d. kompetensi pemerintahan.
- (3) Pengembangan kompetensi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. penyusunan kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi;
 - b. pelaksanaan Pengembangan Kompetensi; dan
 - c. evaluasi Pengembangan Kompetensi.
- (4) Hak dan kesempatan untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi Bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) JP dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Hak dan kesempatan untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi Bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) JP dalam 1 Tahun masa perjanjian kerja.

BAB III
PENYUSUNAN KEBUTUHAN RENCANA
PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 6

- (1) PyB melaksanakan Penyusunan kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a.
- (2) Kebutuhan dan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan, dilaksanakan dan dievaluasi pelaksanaannya oleh PPK untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Pembiayaan atas pelaksanaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Penyusunan kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. inventarisasi jenis Kompetensi yang perlu dikembangkan dari setiap ASN;
 - b. verifikasi rencana Pengembangan Kompetensi; dan
 - c. validasi kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi.
- (2) Kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada LAN.

Pasal 8

- (1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi kebutuhan Pengembangan Kompetensi bagi setiap ASN dalam setiap Perangkat Daerah.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan paling sedikit :
 - a. Profil ASN;
 - b. Data Hasil Analisis Kesenjangan Kompetensi; dan
 - c. Data Hasil Analisis Kesenjangan Kinerja.
- (3) Kegiatan inventarisasi dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Dokumen RPJMD; dan
 - b. Standar Kompetensi Jabatan.
- (4) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan jenis Kompetensi yang perlu dikembangkan dan jalur Pengembangan Kompetensi.

Pasal 9

Profil ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a merupakan kumpulan informasi kepegawaian dari setiap ASN yang terdiri atas:

- a. data personal;
- b. kualifikasi;
- c. rekam jejak Jabatan;
- d. Kompetensi;
- e. riwayat Pengembangan Kompetensi;
- f. riwayat hasil penilaian kinerja; dan
- g. informasi kepegawaian lainnya.

Pasal 10

- (1) Data Hasil Analisis Kesenjangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan dengan membandingkan Profil Kompetensi ASN dengan Standar Kompetensi Jabatan yang sedang diduduki dan yang akan diduduki.
- (2) Profil Kompetensi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui Uji Kompetensi yang dilakukan oleh assessor internal pemerintah atau bekerjasama dengan assessor independen.
- (3) Apabila belum dapat dilakukan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan metode penilaian Kompetensi dalam bentuk dialog atasan bawahan yang dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi Aparatur.
- (4) Dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bentuk penilaian yang dilakukan oleh Atasan Langsung ASN untuk mengukur Kompetensi sebagai informasi mengenai kemampuan ASN dalam melaksanakan tugas Jabatan.

Pasal 11

- (1) Data Hasil Analisis Kesenjangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b mencakup informasi tingkat kesenjangan pada tiap nama Kompetensi dengan kualifikasi:
 - a. tidak ada kesenjangan, apabila hasil perbandingan nama Kompetensi dengan Standar Kompetensi Jabatan memenuhi seluruh indikator perilaku;
 - b. rendah, apabila hasil perbandingan nama Kompetensi dengan Standar Kompetensi Jabatan paling rendah $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh indikator perilaku;
 - c. sedang, apabila hasil perbandingan nama Kompetensi dengan Standar Kompetensi Jabatan paling rendah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari indikator perilaku; atau
 - d. tinggi, apabila hasil perbandingan nama Kompetensi dengan Standar Kompetensi Jabatan kurang dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari indikator perilaku.
- (2) Nama Kompetensi, Standar Kompetensi Jabatan dan indikator perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Data Hasil Analisis Kesenjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c diperoleh dengan membandingkan hasil penilaian kinerja ASN dengan target kinerja Jabatan yang diduduki.

Pasal 13

Data Hasil Analisis Kesenjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mencakup informasi dengan kualifikasi:

- a. tidak ada kesenjangan, apabila hasil penilaian kinerja ASN paling rendah memperoleh nilai 91 (sembilan puluh satu);
- b. rendah, apabila hasil penilaian kinerja ASN memperoleh nilai antara 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan 90,99 (sembilan puluh koma sembilan puluh sembilan);

- c. sedang, apabila hasil penilaian kinerja ASN memperoleh nilai antara 61 (enam puluh satu) sampai dengan 75,99 (tujuh puluh lima koma sembilan puluh sembilan); atau
- d. tinggi, apabila hasil penilaian kinerja ASN memperoleh nilai kurang dari 61 (enam puluh satu).

Pasal 14

- (1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap setiap ASN yang dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi Aparatur.
- (2) Atasan Langsung ASN memberikan pertimbangan terhadap inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan susunan dan kedudukan unit kerja dalam Pemerintah Daerah.
- (4) Pimpinan Perangkat Daerah setingkat JPT Pratama memberikan pertimbangan akhir terhadap inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Hasil inventarisasi yang telah mendapatkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada PyB.

Pasal 15

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan analisis dan pemetaan terhadap jenis Kompetensi yang akan dikembangkan.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PyB.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan paling sedikit:
 - a. kesesuaian jenis Kompetensi yang akan dikembangkan;
 - b. kesesuaian jalur Pengembangan Kompetensi;
 - c. pemenuhan 20 (dua puluh) JP Pengembangan Kompetensi pertahun bagi PNS;
 - d. pemenuhan 24 (dua puluh empat) JP Pengembangan Kompetensi pertahun bagi PPPK
 - e. ketersediaan anggaran; dan
 - f. rencana pelaksanaan Pengembangan Kompetensi.
- (4) Dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. dokumen RPJMD;
 - b. Standar Kompetensi Jabatan; dan
 - c. Manajemen Talenta.

Pasal 16

Pemerintah Daerah yang telah melaksanakan Manajemen Talenta harus memperhatikan kebutuhan Pengembangan Kompetensi bagi Kelompok Rencana Suksesi.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), PyB membentuk tim yang terdiri atas:
 - a. unit kerja yang memiliki tugas di bidang perencanaan, keuangan, dan sumber daya manusia; dan
 - b. unsur pimpinan.
- (2) Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. unsur pimpinan unit JPT Madya pada instansi pusat; dan
 - b. unsur pimpinan unit Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dibantu oleh Admin dan Pembantu Admin pada Perangkat Daerah Teknis dan Perangkat Daerah yang lain.

Pasal 18

- (1) Tahapan verifikasi menghasilkan dokumen kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi.
- (2) Kebutuhan dan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. nama dan nomor induk pegawai yang akan dikembangkan;
 - b. Jabatan yang akan dikembangkan;
 - c. jenis Kompetensi yang perlu dikembangkan;
 - d. bentuk dan jalur Pengembangan Kompetensi;
 - e. penyelenggara Pengembangan Kompetensi;
 - f. jadwal atau waktu pelaksanaan;
 - g. kesesuaian Pengembangan Kompetensi dengan standar kurikulum dari instansi pembina kompetensi;
 - h. kebutuhan anggaran; dan
 - i. jumlah JP.
- (3) Dalam hal tidak terdapat standar kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, Pemerintah Daerah dapat menyusun kurikulum secara mandiri sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Penyusunan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk Pengembangan Kompetensi Teknis melalui jalur pelatihan.
- (5) PyB menyerahkan kebutuhan dan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK untuk dilakukan validasi.

Pasal 19

- (1) Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c merupakan kegiatan pengesahan kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi.
- (2) PPK melakukan validasi terhadap kebutuhan dan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diusulkan oleh PyB.
- (3) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi pada Perangkat Daerah untuk anggaran tahun berikutnya.
- (4) Validasi oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Tim Validasi yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Rencana Pengembangan Kompetensi yang telah divalidasi/disahkan oleh PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) disampaikan kepada LAN pada triwulan ketiga tahun anggaran berjalan.

BAB IV
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 21

Bentuk Pengembangan Kompetensi terdiri atas:

- a. pendidikan; dan/atau
- b. pelatihan.

Pasal 22

Bentuk Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan dengan pemberian Tugas Belajar dan izin belajar pada pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Bentuk Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b terdiri atas:

- a. pelatihan klasikal; dan
- b. pelatihan nonklasikal.

Pasal 24

- (1) Bentuk Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas.
- (2) Bentuk Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui jalur:
 - a. pelatihan struktural kepemimpinan;
 - b. pelatihan manajerial;
 - c. pelatihan teknis;
 - d. pelatihan fungsional;
 - e. pelatihan sosial kultural;
 - f. seminar/konferensi/sarasehan;
 - g. *workshop* atau lokakarya;
 - h. kursus;
 - i. penataran;
 - j. bimbingan teknis;
 - k. sosialisasi; dan/atau
 - l. jalur Pengembangan Kompetensi dalam bentuk pelatihan klasikal lainnya.

Pasal 25

- (1) Bentuk Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran praktik kerja dan/atau pembelajaran di luar kelas.
- (2) Bentuk Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui jalur:
 - a. melatih/mengajar (*coaching*);

- b. proses berbagi pengalaman dan pengetahuan (*mentoring*);
- c. pembelajaran yang berbasis elektronik (*e-learning*);
- d. pelatihan jarak jauh;
- e. detasering (*secondment*);
- f. pembelajaran alam terbuka (*outbond*);
- g. patok banding (*benchmarking*);
- h. pertukaran antara ASN dengan pegawai swasta/badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah;
- i. belajar mandiri (*self development*);
- j. komunitas belajar (*community of practices*);
- k. bimbingan di tempat kerja;
- l. magang/praktik kerja; dan
- m. jalur Pengembangan Kompetensi dalam bentuk pelatihan nonklasikal lainnya.

Pasal 26

Bentuk dan jalur Pengembangan Kompetensi beserta konversinya tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN dalam bentuk pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilaksanakan untuk memenuhi rencana strategis instansi, kebutuhan Standar Kompetensi Jabatan dan pengembangan karier.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme tugas belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN dalam bentuk pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dapat dilaksanakan secara:

- a. mandiri oleh Perangkat Daerah Teknis sebagai penyelenggara pelatihan di Daerah;
- b. bersama dengan instansi pemerintah lain yang memiliki akreditasi untuk melaksanakan pelatihan; atau
- c. bersama dengan lembaga penyelenggara pelatihan independen yang terakreditasi.

BAB V PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI JALUR PENDIDIKAN FORMAL

Bagian Kesatu Persyaratan dan Penetapan Tugas Belajar

Pasal 29

Tugas belajar diberikan kepada PNS sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar Instansi, dengan persyaratan:

- a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
- b. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang:
 1. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
 2. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun

jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.

- c. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
- d. rekomendasi dari pimpinan Perangkat Daerah;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. Fotocopy sah ijazah terakhir (legalisir);
- g. Fotocopy sah SK Pangkat terakhir (Legalisir);
- h. Uraian Tugas Jabatan PNS ybs yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah;
- i. Daftar Riwayat Hidup;
- j. tidak sedang:
 - 1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana, format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - 2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/ atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat, format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; atau
 - 3. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/ atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS, format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- k. tidak pernah:
 - 1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir, format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
 - 2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir, format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; atau
 - 3. dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir, format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- l. Surat Pernyataan melaksanakan Pendidikan diluar jam kerja, format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- m. Surat Pernyataan sanggup menanggung biaya Pendidikan bagi Tugas Belajar Biaya Mandiri, format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- n. Surat Pernyataan sanggup mengganti biaya Pendidikan apabila ybs tidak dapat menyelesaikan Pendidikan karena kelalaian PNS Ybs, format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- o. Surat Pernyataan Sanggup menyelesaikan Pendidikan sesuai dengan batas waktu normative, format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- p. Surat Pernyataan tidak akan menuntut penyesuaian ijazah, format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- q. Surat Pernyataan sanggup menjalani ikatan dinas sesuai ketentuan, format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- r. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan, dan/atau perguruan tinggi;
- s. menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar;
- t. pengecualian persyaratan pemberian tugas belajar dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional;

- u. uraian jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf h ditetapkan berdasarkan persetujuan dari Menteri.

Pasal 30

- (1) Tugas belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam dan/atau perguruan tinggi luar negeri.
- (2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perguruan tinggi negeri;
 - b. perguruan tinggi kedinasan; dan/ atau
 - c. perguruan tinggi swasta.
- (3) Tugas belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/ atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/ persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (5) Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:
 - a. sesuai perencanaan kebutuhan tugas belajar instansi;
 - b. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi, atau profesi;
 - c. memiliki akreditasi paling kurang B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri atau C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Menteri; dan
 - d. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.
 - e. untuk tugas belajar yang dibiayai oleh APBD diwajibkan mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi Negeri, kecuali terdapat Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi Swasta.

Pasal 31

PNS yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi tugas belajar diberikan penugasan untuk melaksanakan tugas belajar dan ditetapkan oleh PPK sebagai PNS tugas belajar.

Bagian Kedua Pendanaan Tugas Belajar

Pasal 32

- (1) Pendanaan Tugas belajar dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pendanaan tugas belajar yang bersumber dari sumber lain yang sah diatur lebih lanjut oleh PPK.
- (3) Pendanaan tugas belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen biaya tugas belajar yang sama.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 33

- (1) Jangka Waktu Pelaksanaan tugas belajar terdiri dari:
 - a. Program Strata 1 (satu)/Diploma IV (empat) paling lama 8 (delapan) semester atau 4 (empat) tahun;
 - b. Program Profesi paling lama 3 (tiga) semester atau 1,5 (satu setengah) tahun;
 - c. Program Strata 2 (dua) paling lama 4 (empat) semester atau 2 (dua) tahun;
 - d. Program Spesialis Kedokteran paling lama 10 (sepuluh) semester atau 5 (lima) tahun; dan
 - e. Program Strata 3 (tiga) paling lama 10 (sepuluh) semester atau 5 (lima) tahun.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Bagian Keempat
Perpanjangan Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 34

- (1) Jangka waktu tugas belajar dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahan;
 - b. keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar; dan/atau
 - c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani tugas belajar.
- (3) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- (4) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar ditetapkan oleh PPK dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu tugas belajar.
- (5) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan, maka PPK mencabut status Tugas Belajar PNS yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Tugas Belajar Berkelanjutan

Pasal 35

- (1) PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut

untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mendapat persetujuan PPK;
 - b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah cumlaude atau setara;
 - c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu tugas belajar; dan
 - d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan tugas belajar.
- (2) Persetujuan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan pada rencana kebutuhan tugas belajar Instansi.

Bagian Keenam Tugas Belajar Biaya Mandiri

Pasal 36

- (1) Dalam kondisi tertentu, pemberian tugas belajar dapat dilakukan dengan biaya mandiri.
- (2) Ketentuan pemberian tugas belajar dengan biaya mandiri berlaku mutatis mutandis terhadap ketentuan pemberian tugas belajar yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Kedudukan PNS Tugas Belajar

Pasal 37

- (1) PNS yang menjalani tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a selama menjalani tugas belajar berkedudukan pada unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian sampai dengan masa tugas belajar berakhir.
- (3) PNS yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal:
 - a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
 - b. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani; dan
 - c. persetujuan PPK.
- (4) PNS yang menjalani tugas belajar dan tidak diberhentikan dari jabatannya, selama menjalani masa tugas belajar berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.

Bagian Kedelapan Hak dan Kewajiban PNS Tugas Belajar

Pasal 38

- (1) PNS yang sedang menjalani tugas belajar diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS yang telah menjalani tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya, melaksanakan *re-entry* program di unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian.
- (3) Instansi pemerintah melalui unit kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang kepegawaian menyelenggarakan *re-entry* program bagi PNS yang telah menjalani tugas belajar.

- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya.
- (5) PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Pasal 39

- (1) PNS wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar sebelum melaksanakan tugas belajar.
- (2) Perjanjian terkait pemberian tugas belajar paling sedikit memuat:
 - a. subjek perjanjian;
 - b. kesepakatan para pihak; dan
 - c. objek yang diperjanjikan, antara lain nama perguruan tinggi, program studi dan akreditasi program studi, jangka waktu (masa) tugas belajar, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar (*force majeure*), dan penyelesaian sengketa.
- (3) Pengaturan mengenai konsekuensi atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disusun dengan mempertimbangkan sumber pendanaan dan kedudukan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 37.
- (4) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar wajib melapor kepada PPK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar.
- (5) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar, wajib melaksanakan ikatan dinas selama:
 - a. 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya.
 - b. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya.
 - c. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
- (6) PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas.
- (7) Selama menjalani ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.
- (8) Ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan di instansi pemerintah yang lain sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur masing-masing PPK atas persetujuan Menteri.
- (9) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir pada saat:
 - a. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
 - b. mencapai batas usia pensiun; atau
 - c. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (10) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar berkelanjutan, wajib melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara kumulatif.
- (11) PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa tugas belajar kepada kas negara sesuai peraturan perundangan.

Bagian Kesembilan
Pembatalan dan Penghentian

Pasal 40

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah dapat mengusulkan pembatalan penetapan tugas belajar PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan tugas belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian tugas belajar;
 - b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/ atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
 - c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
 - d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
 - e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS tugas belajar; dan/ atau
 - f. Alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.
- (3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan tugas belajar.

Pasal 41

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah dapat mengusulkan penghentian pemberian tugas belajar bagi PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. PNS tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena keadaan kahar (*force majeure*);
 - b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan tugas belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara tugas belajar;
 - d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh instansinya;
 - e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan/ atau
 - f. Alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.

- (3) PNS yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai jangka waktu, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa tugas belajar kepada kas negara sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 42

- (1) PNS Tugas Belajar biaya Mandiri dapat diberikan bantuan Karya Tulis Ilmiah, Skripsi, Tesis dan Disertasi.
- (2) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 43

- (1) Perangkat Daerah Teknis dapat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas belajar Daerah.
- (2) Pemantauan terhadap pelaksanaan tugas belajar sebagaimana telah dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui:
 - a. keberhasilan pelaksanaan tugas belajar dan izin belajar berkaitan dengan nilai prestasi dan waktu tugas belajar dan izin belajar;
 - b. hambatan pelaksanaan tugas belajar dan izin belajar;
 - c. disiplin belajar bagi PNS tugas belajar dan izin belajar;
 - d. penyaluran / pembayaran biaya pendidikan; dan
 - e. hal lain yang mungkin timbul selama proses pendidikan berjalan.
- (3) hasil pemantauan dan evaluasi dapat dijadikan bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

BAB VII PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI PELATIHAN

Pasal 44

- (1) Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b melalui pelatihan dilaksanakan berdasarkan hasil Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK) dan telah mendapat validasi PPK.
- (2) Hasil Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK) disusun setiap tahun anggaran sebagai dasar kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi PNS melalui pelatihan.

Pasal 45

- (1) Jenis kompetensi ASN yaitu:
 - a. Kompetensi teknis;
 - b. Kompetensi Manajerial; dan
 - c. Kompetensi Sosio Kultural.
- (2) Kompetensi Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri adalah jenis kompetensi bagi PNS.

Pasal 46

Mekanisme penyelenggaraan pengembangan kompetensi ASN melalui pelatihan

dilaksanakan melalui :

- a. pola kontribusi;
- b. pola fasilitasi; dan
- c. pola swakelola.

Pasal 47

- (1) Penyelenggaraan pelatihan PNS pola kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a yaitu melalui kontribusi kepada penyelenggara pelatihan yang telah terakreditasi/instansi pemerintah.
- (2) Jenis penyelenggaraan pelatihan PNS melalui pola kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. pelatihan dasar CPNS;
 - b. pelatihan kepemimpinan madya, pratama, administrator dan pengawas;
 - c. pelatihan fungsional;
 - d. pelatihan teknis;
 - e. pelatihan sosial kultural; dan
 - f. pelatihan kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri.
- (3) Standar pembiayaan pengembangan kompetensi PNS pola kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:
 - a. pelatihan dasar CPNS dan pelatihan kepemimpinan, berpedoman pada Standar Biaya Umum LAN-RI dan standar biaya umum Pemerintah Daerah pada tahun berkenaan;
 - b. pelatihan kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri, berpedoman pada Standar Biaya yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri dan standar biaya umum Pemerintah Daerah pada tahun berkenaan;
 - c. pelatihan fungsional dan teknis berpedoman pada standar biaya instansi pelaksana dan standar biaya umum Pemerintah Daerah pada tahun berkenaan.
- (4) Pemerintah Daerah selaku instansi pengirim dalam penyelenggaraan pelatihan PNS melalui pola kontribusi mempunyai tanggungjawab dalam hal sebagai berikut:
 - a. pengiriman peserta pelatihan sesuai jenis dan jenjang pelatihan yang telah dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama; dan
 - b. pembiayaan penyelenggaraan pelatihan yang dialokasikan dalam APBD sesuai mekanisme pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Lembaga Pelatihan/Instansi lain selaku penyelenggara pelatihan PNS pola kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tanggung jawab dalam hal sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan program/penetapan kurikulum/silabi dan modul;
 - b. penetapan tenaga pengajar/widyaiswara;
 - c. standarisasi dan sertifikasi;
 - d. persiapan peserta;
 - e. Persiapan akomodasi dan konsumsi;
 - f. penyediaan anggaran dan fasilitasi pembelajaran;
 - g. operasionalisasi penyelenggaraan meliputi kegiatan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi;
 - h. pembukaan dan penutupan; dan
 - i. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kompetensi PNS.

Pasal 48

- (1) Penyelenggaraan pelatihan PPPK pola kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a yaitu melalui kontribusi kepada penyelenggara

pelatihan yang telah terakreditasi/instansi pemerintah

- (2) Jenis penyelenggaraan pelatihan PPPK melalui pola kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. pelatihan fungsional;
 - b. pelatihan teknis; dan
 - c. pelatihan sosial kultural.
- (3) Standar pembiayaan pengembangan kompetensi PPPK pola kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Pelatihan fungsional dan teknis berpedoman pada standar biaya instansi pelaksana dan standar biaya umum Pemerintah Daerah pada tahun berkenaan.
- (4) Pemerintah Daerah selaku instansi pengirim dalam penyelenggaraan pelatihan PPPK melalui pola kontribusi mempunyai tanggungjawab dalam hal sebagai berikut:
 - a. pengiriman peserta pelatihan sesuai jenis dan jenjang pelatihan yang telah dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama; dan
 - b. pembiayaan penyelenggaraan pelatihan yang dialokasikan dalam APBD sesuai mekanisme pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Lembaga Pelatihan/Instansi lain selaku penyelenggara pelatihan PPPK pola kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tanggung jawab dalam hal sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan program/penetapan kurikulum/silabi dan modul;
 - b. penetapan tenaga pengajar/widyaiswara;
 - c. standarisasi dan sertifikasi;
 - d. persiapan peserta;
 - e. persiapan akomodasi dan konsumsi;
 - f. penyediaan anggaran dan fasilitasi pembelajaran;
 - g. operasionalisasi penyelenggaraan meliputi kegiatan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi;
 - h. pembukaan dan penutupan; dan
 - i. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kompetensi PPPK.

Pasal 49

- (1) Penyelenggaraan pelatihan PNS pola fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, yaitu melalui fasilitasi oleh instansi lain/lembaga pelatihan terakreditasi.
- (2) Jenis pelatihan PNS pola fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. pelatihan dasar CPNS;
 - b. pelatihan kepemimpinan pengawas;
 - c. pelatihan fungsional;
 - d. pelatihan teknis; dan
 - e. pelatihan sosial kultural.
- (3) Standar pembiayaan pelatihan PNS pola fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut :
 - a. Pelatihan dasar CPNS dan pelatihan kepemimpinan, berpedoman pada Standar Biaya Umum LAN-RI dan standar biaya umum Pemerintah Daerah pada tahun berkenaan;
 - b. Pelatihan kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri, berpedoman pada Standar Biaya yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri dan standar biaya umum Pemerintah Daerah pada tahun berkenaan; dan
 - c. Pelatihan fungsional dan teknis berpedoman pada standar biaya instansi

pelaksana dan standar biaya umum Pemerintah Daerah pada tahun berkenaan.

Pasal 50

- (1) Penyelenggaraan pelatihan PPPK pola fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, yaitu melalui fasilitasi oleh instansi lain/lembaga pelatihan terakreditasi.
- (2) Jenis pelatihan PPPK pola fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. pelatihan fungsional;
 - b. pelatihan teknis; dan
 - c. pelatihan sosial kultural.
- (3) Standar pembiayaan pelatihan PPPK pola fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada standar biaya instansi pelaksana dan standar biaya umum Pemerintah Daerah pada tahun berkenaan

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah selaku penyelenggara pelatihan ASN melalui pola fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, mempunyai tanggung jawab dalam hal sebagai berikut:
 - a. persiapan peserta;
 - b. persiapan akomodasi dan konsumsi;
 - c. penyediaan anggaran dan fasilitasi pembelajaran;
 - d. operasionalisasi penyelenggaraan meliputi kegiatan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi; dan
 - e. pembukaan dan penutupan.
- (2) Lembaga penyelenggara pelatihan selaku fasilitator penyelenggaraan pelatihan melalui pola fasilitasi, mempunyai tanggung jawab dalam hal sebagai berikut :
 - a. pengarah program/ penetapan kurikulum/silabi dan modul;
 - b. penetapan tenaga pengajar/widyaiswara;
 - c. standarisasi dan sertifikasi; dan
 - d. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan diklat.
- (3) Untuk melaksanakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelatihan pola fasilitasi dengan Instansi /lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibentuk Panitia Pelaksana Pelatihan yang susunannya disesuaikan dengan keperluan masing-masing pelatihan.
- (4) Susunan Panitia Pelaksana Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 52

- (1) Penyelenggaraan pelatihan ASN pola swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, yaitu melalui pengelolaan sendiri oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelatihan.
- (2) Pemerintah Daerah selaku penyelenggara pelatihan ASN pola swakelola bertanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan pelatihan dalam hal:
 - a. pelaksanaan program/penetapan kurikulum/silabi dan modul;
 - b. penetapan tenaga pengajar/widyaiswara;

- c. standarisasi dan sertifikasi;
 - d. persiapan peserta;
 - e. persiapan akomodasi dan konsumsi;
 - f. penyediaan anggaran dan fasilitas pembelajaran;
 - g. operasionalisasi penyelenggaraan meliputi kegiatan pelaksanaan dan pengendalian;
 - h. pembukaan dan penutupan; dan
 - i. monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan ASN.
- (3) Untuk melaksanakan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibentuk Panitia Pelaksana Pelatihan yang susunannya disesuaikan dengan keperluan masing-masing pelatihan.
 - (4) Susunan Panitia Pelaksana Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 53

- (1) Penyelenggaraan pengembangan kompetensi ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah baik melalui pendidikan formal dan pelatihan dideligasikan kepada Perangkat Daerah Teknis.
- (2) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Perencanaan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi instansi Pemerintah Daerah;
 - b. penandatanganan Naskah Perjanjian Kerjasama penyelenggaraan pengembangan kompetensi ASN dengan lembaga pendidikan formal dan/atau instansi/lembaga pelatihan.
 - c. pertanggungjawaban seluruh penggunaan anggaran secara teknis dan administrasi atas kegiatan penyelenggaraan pengembangan kompetensi ASN sesuai mekanisme pengelolaan anggaran.
- (3) Perangkat Daerah Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban melakukan koordinasi secara teknis dan administrasi terhadap seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi ASN.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkewajiban menyampaikan informasi kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi, pelaksanaan dan evaluasi kepada Kepala Perangkat Daerah Teknis baik jalur pendidikan formal maupun pelatihan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

- (1) PNS yang telah melaksanakan tugas dan izin belajar sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku dan jika terdapat kewajiban atas tugas belajar yang belum dilaksanakan maka pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang menguntungkan bagi PNS yang bersangkutan.
- (2) PNS yang telah memiliki ijazah dengan bidang studi yang sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi dan belum dilakukan penyesuaian, dapat mengusulkan penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangan-undangan.

- (3) PNS yang telah memiliki ijazah dan belum dilakukan pencantuman gelar, dapat mengusulkan pencantuman gelar sesuai dengan ketentuan.

Pasal 55

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional dapat diangkat kembali dalam jabatannya setelah selesai melaksanakan tugas belajar sepanjang tersedia formasi.
- (2) PNS tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan struktural dapat diangkat kembali dalam jabatan struktural sesuai dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku sepanjang tersedia formasi.

Pasal 56

- (1) Bagi PNS yang sudah ditetapkan sebagai PNS tugas belajar sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dianggap masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Bagi PNS yang sudah mendapatkan tugas belajar dan izin belajar sebelum peraturan ini diberlakukan, tetap berlaku sampai berakhirnya tugas dan izin belajar dimaksud.

Pasal 57

- (1) Bagi PNS yang telah dan/atau sedang mengikuti pendidikan namun tidak memiliki izin belajar sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka diberikan surat keterangan pengganti Tugas Belajar Biaya Mandiri.
- (2) Bagi PNS yang mutasi dari luar Pemerintah Daerah dan telah memiliki izin belajar dari instansi asal, maka izin belajar tersebut dapat diakui oleh Pemerintah Daerah melalui surat keterangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Izin belajar yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dimaknai sebagai Tugas Belajar Mandiri.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tabalong Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 53) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 12 Juli 2022

BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 12 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

Ttd

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022 NOMOR.....

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 27 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENGEMBANGAN KOMPETENSI
 APARATUR SIPIL NEGARA

KONVERSI PENGEMBANGAN KOMPETENSI

A. Konversi Pengembangan Kompetensi melalui Jalur Pendidikan

No	Bentuk dan Jalur	Satuan	Konversi JP	
			Nasional	Internasional
1	Pendidikan tinggi jenjang diploma/S1/S2/S3	Semester	Satu Semester 20 (dua puluh) JP	

B. Konversi Pengembangan Kompetensi melalui Jalur Pelatihan

1. Klasikal

No	Bentuk dan Jalur	Satuan	Konversi JP	
			Nasional	Internasional
1	Pelatihan struktural kepemimpinan	JP	Sesuai JP program pelatihan	-
2	Pelatihan di tingkat nasional	JP	Sesuai JP program pelatihan	
3	Pelatihan Manajerial	JP	Sesuai JP program pelatihan	Ditambahkan 20% (dua puluh) persen dari JP program pelatihan
4	Pelatihan teknis	JP	Sesuai JP program pelatihan	Ditambahkan 20% (dua puluh) persen dari JP program pelatihan
5	Pelatihan fungsional	JP	Sesuai JP program pelatihan	Ditambahkan 20% (dua puluh) persen dari JP program pelatihan
6	Pelatihan Sosial Kultural	JP	Sesuai JP program pelatihan	Ditambahkan 20% (dua puluh) persen dari JP program pelatihan
7	Seminar / Konferensi / Sarasehan / Sosialisasi	Hari	Satu Hari Setara dengan 4 (empat) JP	Satu Hari Setara dengan 6 (enam) JP
8	Workshop / Lokakarya	Hari	Satu Hari Setara dengan 5 (lima) JP	Satu Hari Setara dengan 7 (tujuh) JP
9	Kursus	JP	Sesuai JP Program Kursus	Ditambahkan 20% (dua puluh) persen dari JP kursus

10	Penataran	JP	Sesuai JP Program Penataran	Ditambahkan 20% (dua puluh) persen dari JP penataran
11	Bimbingan Teknis	JP	Sesuai JP Program Bimbingan Teknis	Ditambahkan 20% (dua puluh) persen dari JP bimbingan teknis

2. Non Klasikal

No	Kegiatan	Satuan	Konversi JP	
			Nasional	Internasional
1	Pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta / badan usaha milik negara / badan usaha milik daerah	kegiatan	1 (satu) kali kegiatan pertukaran pegawai setara dengan 20 (dua puluh) JP	1 (satu) kali kegiatan pertukaran pegawai setara dengan 24 (dua puluh empat) JP
2	Magang / praktik kerja	kegiatan	Satu kali kegiatan magang / praktik kerja setara dengan 20 (dua puluh) JP	Satu kali kegiatan magang / praktik kerja setara dengan 24 (dua puluh empat) JP
3	Patok banding (benchmarking)	kegiatan	Satu kali kegiatan patok banding (benchmarking) setara dengan 10 (sepuluh) JP	Satu kali kegiatan patok banding (benchmarking) setara dengan 20 (dua puluh) JP
4	Pelatihan jarak jauh	JP	Sesuai dengan JP program pelatihnannya	Ditambahkan 20% (dua puluh) persen dari JP program pelatihnannya
5	Coaching	kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) kali kegiatan coaching setara dengan 2 (dua) JP • Maksimal dihitung 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) kali kegiatan coaching setara dengan 4 (empat) JP • Maksimal dihitung 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan
6	Mentoring	kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) kali kegiatan mentoring setara dengan 2 (dua) JP • Paling tinggi dihitung 2 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) kali kegiatan mentoring setara dengan 4 (empat) JP • Paling tinggi dihitung 2

			(dua) kali dalam 1 (satu) bulan	(dua) kali dalam 1 (satu) bulan
7	Detasering (secondment)	kegiatan	1 (satu) kali kegiatan detasering setara dengan 20 (dua puluh) JP	1 (satu) kali kegiatan detasering ditambahkan 20% (dua puluh) persen dari JP program dataseringnya
8	e-Learning	JP	Paling tingi 1 (satu) hari 3 (tiga) JP akses pembelajaran secara dalam jaringan	JP akses pembelajaran secara dalam jaringan
9	Belajar mandiri (self development)	JP	Sesuai jam belajar mandiri, paling tinggi 2 (dua) JP sehari	Ditambahkan 20% (dua puluh) persen dari JP program belajar mandiri (self development)
10	Komunitas belajar (community of practices)	JP	Sesuai jam belajar, maksimal 2 (dua) JP sehari	Ditambahkan 20% (dua puluh) persen dari JP program komunitas belajar (community of practices)
11	Pembelajaran alam terbuka (outbond)	JP	Sesuai JP program pembelajaran alam terbuka (outbond)	Ditambahkan 20% (dua puluh) persen dari JP program pembelajaran alam terbuka (outbond)

BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
APARATUR SIPIL NEGARA

KOP DINAS

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG DALAM PEMERIKSAAN PELANGGARAN DISIPLIN DAN/ATAU
TINDAK PIDANA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol.Ruang :
Jabatan :
Satuan Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol.Ruang :
Jabatan :
Satuan Kerja :

PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana sesuai ketentuan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung,
Pimpinan / Kepala Perangkat Daerah

Nama Lengkap
Pangkat
NIP.

BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
APARATUR SIPIL NEGARA

KOP DINAS

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENJALANI PIDANA PENJARA ATAU KURUNGAN DAN/ATAU
HUKUMAN DISIPLIN SEDANG ATAU HUKUMAN DISIPLIN BERAT**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol.Ruang :
Jabatan :
Satuan Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol.Ruang :
Jabatan :
Satuan Kerja :

PNS yang bersangkutan tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat sesuai ketentuan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung,
Pimpinan / Kepala Perangkat Daerah

Nama Lengkap
Pangkat
NIP.

BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
APARATUR SIPIL NEGARA

KOP DINAS

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENJALANI CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA DAN/ATAU
MENJALANI PEMBERHENTIAN SEMENTARA SEBAGAI PNS**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol.Ruang :
Jabatan :
Satuan Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol.Ruang :
Jabatan :
Satuan Kerja :

PNS yang bersangkutan tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung,
Kepala BKPSDM
Kabupaten Tabalong

Nama Lengkap
Pangkat
NIP.

BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
APARATUR SIPIL NEGARA

KOP DINAS

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN PALING KURANG TINGKAT
SEDANG DALAM 1 TAHUN TERAKHIR**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol.Ruang :
Jabatan :
Satuan Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol.Ruang :
Jabatan :
Satuan Kerja :

PNS yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 tahun terakhir sesuai ketentuan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung,
Pimpinan / Kepala Perangkat Daerah

Nama Lengkap
Pangkat
NIP.

BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
APARATUR SIPIL NEGARA

KOP DINAS

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIJATUHI PIDANA PENJARA ATAU KURUNGAN BERDASARKAN
PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP DALAM 1 TAHUN
TERAKHIR**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol.Ruang :
Jabatan :
Satuan Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol.Ruang :
Jabatan :
Satuan Kerja :

PNS yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 tahun terakhir.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung,
Pimpinan / Kepala Perangkat Daerah

Nama Lengkap
Pangkat
NIP.

BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFANI

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
APARATUR SIPIL NEGARA

KOP DINAS

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIBATALKAN ATAU DIHENTIKAN TUGAS BELAJARNYA SESUAI
KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM WAKTU 2 TAHUN TERAKHIR**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol.Ruang :
Jabatan :
Satuan Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol.Ruang :
Jabatan :
Satuan Kerja :

PNS yang bersangkutan tidak pernah dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai ketentuan perundang-undangan dalam waktu 2 tahun terakhir.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung,
Kepala BKPSDM
Kabupaten Tabalong

Nama Lengkap
Pangkat
NIP.

BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
APARATUR SIPIL NEGARA

KOP DINAS

**SURAT PERNYATAAN
MELAKSANAKAN PENDIDIKAN DI LUAR JAM KERJA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Tempat, tanggal lahir :
Pangkat / Gol.Ruang :
Jabatan :
Satuan Kerja :
Tugas Belajar pada :
Program Studi / Jurusan :
Tahun terdaftar / Akademik :

Sehubungan dengan permohonan saya untuk melanjutkan pendidikan dengan status Tugas Belajar, maka dengan ini saya nyatakan bahwa :

1. Bersedia melaksanakan pendidikan diluar jam kerja yang telah ditentukan sebagai PNSD.
2. Sanggup menanggung semua biaya pendidikan sampai selesai.
3. Melaksanakan pendidikan dengan tidak mengganggu kelancaran tugas-tugas dinas.
4. Tidak menuntut penyesuaian ijazah.


Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dan jika saya melanggar maka Surat Izin Belajar yang telah diterbitkan dapat dicabut/dibatalkan.

Mengetahui :

Kepala PERANGKAT DAERAH
Kabupaten Tabalong,

Nama Lengkap
Pangkat
NIP.

Tanjung,
Yang membuat
pernyataan,



Nama Lengkap
Pangkat
NIP.

BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
APARATUR SIPIL NEGARA

KOP DINAS

**SURAT PERNYATAAN
SANGGUP MENANGGUNG BIAYA PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR BIAYA
MANDIRI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Tempat, tanggal lahir :
Pangkat / Gol.Ruang :
Jabatan :
Satuan Kerja :
Tugas Belajar pada :
Program Studi / Jurusan :
Tahun terdaftar / Akademik :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup menanggung sendiri biaya pendidikan Tugas Belajar Biaya Mandiri selama mengikuti perkuliahan Program DIII/DIV/S1/S2 Jurusan pada Universitas..... sampai selesai pendidikan, sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan Lembaga Pendidikan.


Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :

Kepala PERANGKAT DAERAH
Kabupaten Tabalong,

Nama Lengkap
Pangkat
NIP.

Tanjung,
Yang membuat
pernyataan,



Nama Lengkap
Pangkat
NIP.

BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
APARATUR SIPIL NEGARA

KOP DINAS

**SURAT PERNYATAAN
SANGGUP MENGGANTI BIAYA PENDIDIKAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Tempat, tanggal lahir :
Pangkat / Gol.Ruang :
Jabatan :
Satuan Kerja :
Tugas Belajar pada :
Program Studi / Jurusan :
Tahun terdaftar / Akademik :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup mengganti biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah bagi tugas belajar yang dibiayai oleh APBD guna menyelesaikan pendidikan yang dipercayakan pada saya di lembaga pendidikan sebagaimana tersebut diatas, bilamana saya tidak dapat menyelesaikan pendidikan yang telah diatur dan ditentukan dikarenakan kelalaian saya sendiri dan bukan karena hal lain diluar kemampuan saya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk diketahui dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :

an. Kepala BKPSDM
Kabupaten Tabalong,

Nama Lengkap
Pangkat
NIP.

Tanjung,
Yang membuat
pernyataan,

Materai

Nama Lengkap
Pangkat
NIP.

BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
APARATUR SIPIL NEGARA

KOP DINAS

**SURAT PERNYATAAN
SANGGUP MENYELESAIKAN PENDIDIKAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Tempat, tanggal lahir :
Pangkat / Gol.Ruang :
Jabatan :
Satuan Kerja :
Tugas Belajar pada :
Program Studi / Jurusan:
Tahun terdaftar / Akademik :

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa :

1. Saya akan mematuhi terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati Tabalong yang menyangkut ketentuan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong.
2. Saya senantiasa akan belajar dengan baik serta menyelesaikan studi tepat pada waktunya sesuai jadwal yang ditentukan dan apabila melalaikan tugas sebagai Pegawai Tugas Belajar / tidak dapat menyelesaikan pendidikan maka saya bersedia ditindak / dijatuhi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Selama mengikuti pendidikan saya akan melaporkan hasil kemajuan studi secara periodik dan hal-hal yang berkaitan dengan keikutsertaan saya selaku Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar.
4. Setelah menyelesaikan pendidikan saya akan kembali melaksanakan tugas dan mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Tabalong sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat atas dasar kemauan sendiri dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan dari pihak lain dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :

an. BUPATI TABALONG
Kepala Badan Kepegawaian,
& Pengembangan SDM,

Tanjung,
Yang membuat
pernyataan,

Materai

Nama Lengkap
Pangkat
NIP.

Nama Lengkap
Pangkat
NIP.

BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
APARATUR SIPIL NEGARA

KOP DINAS

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENUNTUT PENYESUAIAN IJAZAH**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Tempat, tanggal lahir :
Pangkat / Gol.Ruang :
Jabatan :
Satuan Kerja :
Tugas Belajar pada :
Program Studi / Jurusan :
Tahun terdaftar / Akademik :

Dengan ini menyatakan bahwa setelah selesai mengikuti pendidikan dengan status Tugas Belajar..... pada..... **saya tidak akan menuntut penyesuaian Ijazah.**

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dan jika saya melanggar maka Surat Tugas Belajar yang telah diterbitkan dapat dicabut/dibatalkan.

Mengetahui :

Kepala PERANGKAT DAERAH
Kabupaten Tabalong,

Nama Lengkap
Pangkat
NIP.

Tanjung,
Yang membuat
pernyataan,

Materai

Nama Lengkap
Pangkat
NIP.

BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
APARATUR SIPIL NEGARA

KOP DINAS

**SURAT PERNYATAAN
SANGGUP MENJALANI IKATAN DINAS PADA
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
SELESAI TUGAS BELAJAR**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Tempat, tanggal lahir :
Pangkat / Gol.Ruang :
Jabatan :
Satuan Kerja :
Tugas Belajar pada :
Program Studi / Jurusan :
Tahun terdaftar / Akademik :

Dengan ini menyatakan bahwa setelah selesai mengikuti pendidikan dengan status Tugas Belajar Program..... pada..... saya menyatakan kesanggupan untuk mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Tabalong minimal selama :

- 1. 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
- 2. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya;
- 3. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya;

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk diketahui dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan jika saya melanggar maka biaya selama pendidikan yang telah diberikan akan dijadikan dasar pertimbangan untuk dikembalikan pada Pemerintah Kabupaten Tabalong (Kas Daerah) melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Mengetahui :

Kepala BKPSDM
Kabupaten Tabalong,

Nama Lengkap
Pangkat
NIP.

Tanjung,
Yang membuat
pernyataan,



Nama Lengkap
Pangkat
NIP.

BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFIANI